



BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

43. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN / Standar Harga Satuan tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah Harga Satuan Biaya Tertinggi Konstruksi Bangunan Negara.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran / penyetoran pajak BPHTB.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian pengelolaan dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
50. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
51. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; dan
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan negara.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - e. 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen) untuk NJOP diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - f. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif ayat (1).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) nilai.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan tugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per tahun atau Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek serta karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

- b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Restoran dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Rumah Makan dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kantin dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Katering dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Caffe/Kafetaria dan sejenisnya sebesar 6% (enam persen); dan
 - f. Warung dan sejenisnya sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (5) Pengecualian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar:
 - 1. 2,20% (dua koma dua puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 71% (tujuh puluh satu persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) dan nonfosil 10% (sepuluh persen) s.d 29% (dua puluh sembilan persen);

2. 1,50% (satu koma lima puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 51% (lima puluh satu persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) dan nonfosil 30% (tiga puluh persen) s.d 49% (empat puluh sembilan persen);
 3. 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 31% (tiga puluh satu persen) s.d 50% (lima puluh persen) dan nonfosil 50% (tiga puluh persen) s.d 69% (enam puluh sembilan persen);
 4. 0,40% (nol koma empat puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen) dan nonfosil 70% (tujuh puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 5. 0,20%(nol koma dua puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil < 10% (sepuluh puluh persen) dan nonfosil > 90% (sembilan puluh persen).
- b. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar :
1. 1,20% (satu koma dua puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 71% (tujuh puluh satu persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) dan non fosil 10% (sepuluh persen) s.d 29% (dua puluh sembilan persen);
 2. 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 51% (lima puluh satu persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) dan non fosil 30% (tiga puluh persen) s.d 49% (empat puluh sembilan persen);
 3. 0,60% (nol koma enam puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 31%(tiga puluh satu persen) s.d 50% (lima puluh persen) dan non fosil 50% (lima puluh persen) s.d 69% (enam puluh sembilan persen);
 4. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil 10% (sepuluh persen) s.d 30% (tiga puluh persen) dan non fosil 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) ; dan
 5. 0.15% (nol koma lima belas persen) untuk pembangkit listrik dengan sumber energi fosil <10% (sepuluh puluh persen) dan non fosil 90% (sembilan puluh persen).
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengecualian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan billboard/ uideotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;

- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 44

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan Bermotor terdaftar.

**Paragraf 9
Opsen BBNKB**

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak Terutang BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

Pasal 57

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

**Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak**

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan mengenai masa pajak dan tahun pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan

- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 63

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 69

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 70

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 71

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (7) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan, pesangrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyesuaian detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan (1) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 85

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j termasuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (8) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (10) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (11) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (12) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Retribusi Perizinan Tertentu**

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi :
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam **Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD merupakan dokumen yang dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Sanksi administratif] berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (3) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 1 % perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. tagihan BLUD; atau
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat **Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi**

Pasal 101

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 104

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - b. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 1);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 6);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 9);

- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 1);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 1);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 Desember 2023



PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 11

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : (3.76.B / 2023).**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Pemerintah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas jasa parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.

Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam

mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak;

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;

3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- 2) Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan

roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

- 3) Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Reklame insidentil adalah reklame kain, reklame baliho, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame slide atau film dan atau multi media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:
1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.
Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Perkebunan; dan
- d. Pengelolaan air bersih.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Barang Milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf c

Yang dimaksud Bangun Guna Serah, adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunannya dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud Bangun Serah Guna, adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Pejabat adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Pelalawan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan adalah mengisi SSPD BPHTB, SPOP PBB atau SPTPD dengan benar dan lengkap dan melakukan pembayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
1	2	3
A.	PELAYANAN KLINIK	
1.	RAWAT JALAN	
	a. POLIKLINIK UMUM	
	1) Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 20.000
	2) Irigasi Mata	Rp 25.000
	3) rawat jalan umum	Rp 20.000
	4) Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan dokter	Rp 20.000
	5) pemeriksaan buta warna	Rp 20.000
	6) Pemeriksaan calon pengantin wanita	Rp 20.000
	7) Pemeriksaan visus mata	Rp 20.000
	8) Pemeriksaan visum luar	Rp 50.000
	b. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	
	1) Pemeriksaan gigi dan mulut	Rp 20.000
	2) Premedikasi	Rp 20.000
	3) Pencabutan gigi anak	Rp 20.000
	4) Pencabutan gigi anak dengan komplikasi (mis :ulkus dekubitus)	Rp 30.000
	5) Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	Rp 30.000
	6) Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	Rp 50.000
	7) Dislokasi mandibula	Rp 50.000
	8) Alveolectomi	Rp 50.000
	9) Operculectomi	Rp 50.000
	10) Operasi gigi	Rp 150.000
	11) Insisi abses	Rp 100.000
	12) Koreksi oklusi	Rp 30.000
	13) Tambalan glass ionomer	Rp 50.000
	14) Tambalan sinar	Rp 100.000
	15) Perawatan Orthodonti pergigi	Rp 25.000
	16) Perawatan pulpa capping	Rp 20.000
	17) Perawatan syaraf A	Rp 30.000
	18) Perawatan syaraf B	Rp 30.000
	19) Perawatan syaraf C	Rp 30.000
	20) Pembersihan karang gigi per regio	Rp 30.000

	21) Protesa gigi lepasan	Rp	80.000
	22) Penanganan kasus perdarahan gigi dan mulut	Rp	20.000
	23) Lepas jahitan kasus gigi	Rp	25.000
	24) Pencabutan dengan penyulit (Pencabutan gigi posterior)	Rp	50.000
	c. POLIKLINIK KIA/KB/IMUNISASI		
	1) Pemeriksaan KIA (ANC Ibu hamil, Nifas, Bayi, Balita sesuai standar)	Rp	40.000
	2) Tes Kehamilan	Rp	15.000
	3) Pemasangan KB Spiral (IUD)	Rp	105.000
	4) Pencabutan IUD tanpa penyulit	Rp	50.000
	5) Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp	125.000
	6) Kontrol IUD	Rp	30.000
	7) Pemasangan Implant	Rp	105.000
	8) Pencabutan Implant	Rp	105.000
	9) Suntik KB	Rp	25.000
	10) Pil KB	Rp	20.000
	11) Kondom KB	Rp	10.000
	12) Vaginal Toucher (VT)	Rp	45.000
	13) Pemeriksaan Pap Smear	Rp	135.000
	14) Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim (IVA)	Rp	25.000
	15) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp	10.000
2.	PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS		
	1) Nebulizer Anak	Rp	75.000
	2) Nebulizer Dewasa	Rp	100.000
	3) Tindik Telinga	Rp	20.000
	4) Reposisi Daun Telinga (Dawir)	Rp	100.000
	5) Operasi Tumor Jinak Superfisial	Rp	150.000
	6) Insisi/eksisi	Rp	100.000
	7) Sikumsisi Wanita	Rp	50.000
	8) Sirkumsisi	Rp	175.000
	9) Ekstraksi/Eksterpasi Kuku	Rp	105.500
	10) Ekstraksi Corpus Alienum di Mata	Rp	30.000
	11) Ekstraksi Corpus Alienum di Hidung	Rp	30.000
	12) Ekstraksi Corpus Alienum di Telinga (ct: cerumen prop)	Rp	70.000
	13) Eksterpasi Pterygium	Rp	120.000
	14) Eksterpasi Pterygium Hordeolum/Chalazion	Rp	150.000
	15) Eksterpasi Granuloma	Rp	150.000
	16) Perawatan luka/ganti verban (GV)	Rp	20.000
	17) Jahit luka 1-5 jahitan	Rp	23.000
	18) Jahit luka 6-10 jahitan	Rp	46.000
	19) Jahit luka > 10 jahitan	Rp	69.000
	20)) Perawatan luka bakar < 10%	Rp	75.000
	21) Perawatan luka bakar 10%-20% tanpa komplikasi	Rp	110.000
	22) Perawatan luka bakar dengan komplikasi	Rp	150.000
	23) Perawatan dislokasi sederhana/tertutup	Rp	150.000

	24) Pemasangan Infus set	Rp	50.000
	25) Pemasangan Transfusi set	Rp	50.000
	26) Pemasangan kateter	Rp	50.000
	27) Rectal Toucher (RT)	Rp	25.000
	28) Perawatan gigitan binatang	Rp	25.000
	29) Lepas jahitan 1 - 5	Rp	25.000
	30) Lepas jahitan > 5	Rp	30.000
	31) Oksigenasi 2 jam pertama	Rp	100.000
	32) Oksigenasi perjam selanjutnya	Rp	40.000
	33) Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp	50.000
	34) Pemberian Anti Bisa Ular (ABU)	Rp	100.000
	35) Rabies	Rp	500.000
	36) Pemasangan Bidai (Spallak)	Rp	160.000
	37) Pemasangan Bidai (Spallak Rakitan)	Rp	12.000
	38) Pemeriksaan Elektro Kardio Graphy (EKG)	Rp	40.000
	39) USG 2 Dimensi	Rp	50.000
	40) DC Shock	Rp	125.000
	41) Monitor Bed Side	Rp	75.000
	42) Infra Red	Rp	25.000
	43) Diatermi	Rp	30.000
	44) Spirometry	Rp	80.000
3.	PELAYANAN PENUNJANG		
	a. LABORATORIUM		
	1) Hematologi		
	a) Darah lengkap (Hb,Lekosit,Trombosit,Eritrosit, Hematokrit ,MCH/MCV/MCHC)	Rp	50.000
	b) Hemoglobin (Hb)	Rp	15.000
	c) Angka Lekosit (AL)	Rp	25.000
	d) Angka Eritrosit (AE)	Rp	30.000
	e) Angka Trombosit (AT)	Rp	20.000
	f) Hematokrit (Hmt)	Rp	14.000
	g) Diftel (Hitung Jenius Lekosit)	Rp	22.000
	h) Laju Endap Darah (LED)	Rp	20.000
	i) Retikulosit	Rp	30.000
	j) Limfosit Plasma Biru (LPB)	Rp	22.000
	k) Malaria	Rp	30.000
	l) Golongan Darah	Rp	20.000
	m) Masa Perdarahan/Blood Time (BT)	Rp	20.000
	n) Masa Pembekuan Darah	Rp	20.000
	o) Fibrinogen	Rp	35.000
	2) Urin		
	a) Urin rutin	Rp	30.000
	b) Urin lengkap (stik)	Rp	10.000
	c) Urin sedimen	Rp	20.000
	d) Narkoba(THC,MOP,AMP)	Rp	100.000
	3) Faeses		
	a) Feses rutin	Rp	20.000
	b) Feses lengkap	Rp	20.000

	4) Kimia Klinik	
	a) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	Rp 25.000
	b) Asam Urat	Rp 25.000
	c) Kolesterol	Rp 45.000
	d) Trigliserida	Rp 50.000
	e) HDL	Rp 45.000
	f) LDL	Rp 60.000
	g) Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT)	Rp 45.000
	h) Pemeriksaan Fungsi Hati (SGPT)	Rp 45.000
	i) Ureum	Rp 30.000
	j) Creatinin	Rp 30.000
	k) HbA1C	Rp 150.000
	5) Serologi/Imunologi	
	a) Mantoux test	Rp 25.000
	b) Widal	Rp 25.000
	c) Pemeriksaan Hepatitis (HBsAg)	Rp 45.000
	d) Gravindex A	Rp 20.000
	e) Gravindex B	Rp 40.000
	6) Bakteriologi	
	a) Pembuatan Slide Sputum	Rp. 5.000
	b) Preparat Batang Tahan Asam (BTA)	Rp 20.000
	c) Preparat Jamur	Rp 50.000
	d) Preparat Gram	Rp 20.000
	e) Preparat Gonorrhea (GO)	Rp 20.000
	7) Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab	
	a) Rapid Tes Antigen-Swab	Rp 150.000
	b) Rapid Tes Antibody	Rp 75.000
	b. REHABILITASI MEDIK	
	1) Infra Red (IR)	Rp 20.000
	2) Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp 30.000
	3) Short Wave Diathermi (SWD)	Rp 30.000
	4) Traksi Manual	Rp 20.000
	5) Electro Stimulasi (ES)	Rp 30.000
	6) Ultra Sound Diathermi (USD)	Rp 30.000
	7) Ice Massage	Rp 20.000
	8) Massage lokal	Rp 20.000
	9) Hidroterapi	Rp 20.000
	10) Exercise Pasien Anak	Rp 20.000
	11) Exercise Pasien Dewasa	Rp 20.000
	12) Senam Hamil/Nifas	Rp 25.000
	13) Fisioterapi pasien rawat jalan/rawat inap	Rp 50.000
4.	RAWAT INAP	
	a. UMUM	
	1) Perawatan pasien umum anak	Rp 100.000/hari
	2) Pelepasan Infus	Rp 10.000
	3) Pemasangan Kateter	Rp 50.000
	4) Melepas Kateter	Rp 10.000

	5) Visit dokter Umum	Rp 20.000
	6) Perawatan pasien umum dewasa	Rp. 100.000/hari
	b. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	
	1) Perawatan pasien kebidanan (persalinan)	Rp 50.000
	2) Perawatan pasien kandungan	Rp 50.000
	3) Pertolongan persalinan normal dengan Dokter	Rp 1.000.000
	4) Pertolongan persalinan normal dengan Bidan	Rp 800.000
	5) Pertolongan persalinan dengan emergency dasar	Rp 1.250.000
	6) Pertolongan bayi baru lahir normal	Rp 150.000
	7) Pertolongan bayi baru lahir dengan kelainan	Rp 175.000
	8) Perawatan bayi normal	Rp 70.000
	9) Perawatan bayi dengan kelainan	Rp 85.000
	10) Jahit penineum derajat 1	Rp 75.000
	11) Jahit penineum derajat 2 (ruptur sub totalis)	Rp 100.000
	12) Jahit penineum derajat 3 (ruptur totalis)	Rp 125.000
	13) Evakuasi manual plasenta	Rp 150.000
	14) Evakuasi manual sisa plasenta	Rp 100.000
	15) Evakuasi digital pada abortus	Rp 100.000
	16) Kuretase Manual	Rp 300.000
	17) Pemasangan KB Spiral (IUD)	Rp 105.000
	18) Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp 125.000
	19) Kontrol IUD	Rp 30.000
	20) Pemasangan Implant	Rp 105.000
	21) Pencabutan Implant	Rp 105.000
	22) Vaginal Toucher (VT)	Rp 45.000
	23) Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA)	Rp 25.000
	24) USG	Rp 50.000
	25) Krioterapi	Rp 250.000
B.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	
1.	HEMOCARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH	
	a. Perawatan Kunjungan Rumah	Rp 75.000
	b. P3K (maksimal 8 jam):	
	1) Operasional Ambulans	Rp 50.000
	2) Jasa Medis (Dokter)	Rp 150.000
	3) Jasa Paramedis (Perawat,Bidan)	Rp 100.000
	4) Jasa Pengemudi	Rp 75.000
	5) Obat-obatan	Rp 100.000
2.	PEMERIKSAAN SAMPEL	
	a. Inspeksi Sanitasi	Rp 75.000
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum	Rp 75.000
C.	Transportasi Rujukan dan Ambulance	
1.	Transportasi Rujukan dan Ambulance ke RSUD Selasih	
	a. Puskesmas Pangkalan Kerinci I dan II	
	Biaya transportasi pasien	Rp 75.000
	Paramedis Pendamping	Rp 50.000
	b. Puskesmas Langgam	

	Biaya transportasi pasien	Rp	350.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	c. Puskesmas Seikijang		
	Biaya transportasi pasien	Rp	350.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	d. Puskesmas Bunut		
	Biaya transportasi pasien	Rp	450.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	e. Puskesmas Pangkalan Kuras		
	Biaya transportasi pasien	Rp	400.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	f. Puskesmas Bandar Petalangan		
	Biaya transportasi pasien	Rp	420.000
	Paramedis Pendamping (1 orang	Rp	60.000
	g. Puskesmas Pangkalan Lesung		
	Biaya transportasi pasien	Rp	420.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	h. Puskesmas Ukui		
	Biaya transportasi pasien	Rp	660.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	i. Puskesmas Kerumutan		
	Biaya transportasi pasien	Rp	650.000
	Paramedis Pendamping	Rp	100.000
	j. Puskesmas Pelalawan		
	Biaya transportasi pasien	Rp	370.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	k. Puskesmas Teluk Meranti		
	Biaya transportasi pasien	Rp	1.200.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	250.000
	l. Puskesmas Kuala Kampar		
	Biaya transport pasien	Rp	7.000.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	780.000
2	Transportasi Rujukan dan ambulance ke RS MEDICARE SOREK		
	a. Puskesmas Pangkalan Kuras		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	60.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	50.000
	b. Puskesmas Pangkalan Kuras II		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	150.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	50.000
	c. Puskesmas Bunut		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	250.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	d. Puskesmas Bandar Petalangan		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	150.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	50.000
	e. Puskesmas Pangkalan Lesung		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	200.000

	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	50.000
	f. Puskesmas Ukui		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	380.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
	g. Puskesmas Kerumutan		
	Biaya Transportasi Pasien	Rp	400.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	60.000
3	Transportasi Rujukan Pasien dari Kuala Kampar ke Tanjung Balai Karimun		
	a. Puskesmas Kuala Kampar		
	Biaya transportasi pasien	Rp	7.000.000
	Paramedis Pendamping	Rp	780.000
4	Transportasi Rujukan dan atau Ambulance ke RSUD Indrasari - Rengat		
	a. Puskesmas Ukui		
	Biaya transportasi pasien	Rp	300.000
	Paramedis Pendamping	Rp	50.000
	b. Puskesmas Kerumutan		
	Biaya transportasi pasien	Rp	400.000
	Paramedis Pendamping	Rp	50.000
5	RSUD Selasih ke Pekanbaru		
	Biaya transportasi pasien	Rp	300.000
	Paramedis Pendamping (1 orang)	Rp	100.000
6	Transportasi Pemulangan Jenazah dari PEKANBARU		
	a. Pangkalan Kerinci	Rp	450.000
	b. Langgam	Rp	600.000
	c. Seikijang	Rp	350.000
	d. Bunut	Rp	750.000
	e. Pangkalan Kuras	Rp	700.000
	f. Bandar Petalangan	Rp	720.000
	g. Pangkalan Lesung	Rp	750.000
	h. Ukui	Rp	820.000
	i. Kerumutan	Rp	950.000
	j. Pelalawan	Rp	670.000
	k. Kuala Kampar	Rp	2.350.000
	l. Teluk Meranti	Rp	1.300.000
D	Biaya Donor Darah		
	Biaya darah per Kantong	Rp	350.000
E	Pemulasaran Jenazah		
	a. Jenazah dengan HIV/AIDS	Rp	900.000
	b. Jenazah Umum	Rp	300.000
F	Visum et Repertum		
	VER kematian	Rp	75.000
	Visum hidup	Rp	50.000

G.	Pelayanan Kesehatan Hewan	
1.	Poliklinik	
	1) Poliklinik Hewan	5.000 Per Kunjungan
	2) Konsultasi Dokter Hewan	5.000 Per Kunjungan
2.	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan	
	1) Pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil	5.000 Per ekor
	2) Pemeriksaan dan pengobatan hewan besar	10.000 Per ekor
	3) Operasi kecil	100.000 Per ekor
	4) Operasi besar	250.000 Per ekor
3.	Bedah Bangkai	
	1) Hewan kecil	20.000 Per ekor
	2) Hewan/Ternak Besar	55.000 Per ekor
	3) Ternak kecil	25.000 Per ekor
	4) Hewan Kesayangan	30.000 Per ekor
4.	Pelayanan Vaksinasi	
	1) Vaksinasi Rabies	5.000 Per ekor
	2) Vaksinasi Jembrana	5.000 Per ekor
	3) Vaksinasi HPAI	5.000 Per ekor
	4) Septichemia Epizootica (SE)	5.000 Per ekor
	5) Lengkap Untuk Anjing (DILP atau Per Ekor serupa)	220.000 Per ekor
	6) Lengkap Untuk Kucing (PRCC atau Per Ekor sejenisnya)	220.000 Per ekor
5.	Pelayanan Tindakan Kebidanan	
	1) Tindakan ahli teknisi reproduksi (ATR)	25.000 Per ekor
	2) Pemeriksaan kebuntingan	25.000 Per ekor
	3) Inseminasi buatan	25.000 Per ekor
6.	Laboratorium	
	1) Darah lengkap (Hb, Leko, Trombo, ery, MCV, MCH, MCHC, LED)	30.000 Per Sampel Pemeriksaan
	2) Faeces rutin (Mikroskopis telur cacing)	10.000 Per Sampel Pemeriksaan
	3) Susu lengkap (Residu antibiotic, organoleptic dan kualitas)	200.000 Per Sampel Pemeriksaan
	4) Rose Bengal Test	5.000 Per Sampel Pemeriksaan
	5) Influenza A Rapid Test	125.000 Per Sampel Pemeriksaan
	6) Mastitis Test	10.000 Per Sampel Pemeriksaan
7.	Pemeriksaan Daging	
	1) Fisik/Organoleptik (pH, warna dan bau)	5.000 Per Sampel

	2) Kimiawi (Uji Ebert, Uji Postma, Uji H2S)	10.000 Per Sampel
8.	Pemeriksaan Air Susu	
	1) Fisik/Organoleptik (pH, warna dan bau)	5.000 Per Sampel
	2) Kimiawi	10.000 Per Sampel
9.	Pemeriksaan Telur	
	1) Fisik/Organoleptik (pH, warna dan bau, dll)	5000 Per Sampel
	Elektromedik	
	2) USG Kandungan	25.000 Per ekor
10.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	
	1) Anjing/kucing/kera	10.000 Per ekor
	2) Domba/kambing	5.000 Per ekor
	3) Sapi/kerbau/kuda	10.000 Per ekor
	4) Sapi (untuk Feedloter)	500 Per ekor
	5) Sapi/kerbau/domba/kambing (khusus untuk hewan qurban)	0 Per ekor
	6) Hewan kesayangan	5.000 Per ekor
	7) Burung peliharaan	5.000 Per ekor
	8) Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	3.000 Per ekor
	9) Unggas (ayam, Itik, Puyuh, dll)	50 Per ekor
	10) Telur tetas (hatching egg)	25 Per butir
	11) Produk pangan/olahan asal hewan	75 Per kg
11	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan	
	1) Surat Keterangan Visum	15.000 Per Surat
	2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	20.000 Per Surat

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Di Ibukota Kabupaten

1. Komplek / Bangunan Tempat Aktifitas : Rumah Hunian, Perkantoran, dan Usaha

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Tarif Layanan Kebersihan (Per Bulan)	Kriteria
1.	Penghuni Rumah tempat Hunian	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian :	Rp.10.000,- /	Per Unit
2.	Pengelola kantor dan sejenisnya	Gedung kantor dan sejenis milik pemerintah maupun swasta	Rp 50.000,-	BUMN, BUMD, Bank Pemerintah / Swasta dan sejenisnya
3.	Pengelola Gedung Perkantoran dan Sejenisnya	Komplek Perkantoran milik Pemerintah maupun milik Swasta	Rp 40.000,-	Kantor Notaris, Agen Tiket, Pengara, LSM, Ormas, PARPOL dan sejenisnya

4.	Pengelola Gudang dan Sejenisnya	Gudang Kelas 1 Gudang Kelas 2 Gudang Kelas 3	Rp 300.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,-	Luas > 500 m2 Luas 101 s/d 500 m2 Luas < 100 m2 (Bangunan yang dijadikan gudang)
5.	Pemilik / Pengelola Tempat Hiburan dan Sejenisnya	Gedung / Tempat Hiburan, Karaoke, Diskotik dan Bioskop	Rp 100.000,-	
6.	Pemilik / Pengelola Hotel dan sejenisnya	Komplek Bangunan Perhotelan: - Bintang 4 - Bintang 3 - Bintang 2 - Bintang 1 - Melati - Wisma	Rp 500.000,- Rp 300.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 60.000,- Rp 40.000,-	
7.	Pemilik / Pengelola Usaha Perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan Perbengkelan - Bengkel Mobil - Bengkel Motor	 Rp 75.000,- Rp 35.000,-	 Per unit
8.	Pemilik / Pengelola Rumah Tangga dan Sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga : Roti, mie, tahu, dan tempe sejenisnya	 Rp 35.000,-	 Termasuk Usaha Rumah tangga Industri Kecil dan Kerajinan Tangan
9.	Pemilik / Pengusaha Pengrajin dan sejenisnya	Tempat Usaha Pengergajian atau sejenisnya	Rp 35.000,-	Per unit
10.	Pemilik / Pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat Usaha Perabot	Rp 50.000,-	Per unit
11.	Pemilik / Pedagang Kayu, bahan bangunan dan sejenisnya	Tempat Usaha Penjualan Kayu, Bahan bangunan dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Per unit
12.	Pemilik / Pengelola Usaha Rumah Makan dan sejenisnya	Komplek / bangunan rumah makan dan restoran atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	 Rp 75.000,- Rp 40.000,- Rp 25.000,-	 Restoran RM Permanen RM Non Permanen
13.	Pemilik / Pengusaha Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya	Tempat Usaha Obat-obatan : - Apotik - Toko Obat / Depot	 Rp 40.000,- Rp 25.000,-	 Per unit

14.	Pemilik Pengusaha Kendaraan Bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau showroom atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 50.000,-	Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Jual Beli Bekas Motor
15.	Pengelola/Pimpinan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan sejenisnya	Type	Rp 5.000.000,-	Type A
			Rp 3.500.000,-	Type B
			Rp 2.500.000,-	Type C
			Rp 1.000.000,-	Type D
			Rp 50.000,-	Pratama
			Rp 35.000,-	Klinik
16.	Pemilik Pengusaha Warnet dan sejenisnya	- Besar	Rp 35.000,-	Jumlah PC > 10 Unit
		- Kecil	Rp 25.000,-	Jumlah PC ≤ 9 Unit
17.	Pemilik / Pengusaha Handphone dan sejenisnya	- Besar	Rp 35.000,-	HP, Akseroris, pulsa dan servis
		- Kecil	Rp 25.000,-	Handphone dan Pulsa
18.	Cucian Kendaraan	- Besar	Rp 50.000,-	Mobil, Motor Hidrolik
		- Sedang	Rp 30.000,-	Mobil, Motor Biasa
		- Kecil	Rp 20.000,-	Motor
19.	Toserba / Mini Market dan sejenisnya	Bangunan Usaha Mini Market / Toserba atau sejenisnya	Rp 60.000,-	Per unit
20.	Pengusaha / Pengelola Supermarket / Mall / Plaza dan sejenisnya	Bangunan Supermarket, Mall, Plaza atau Shopping Center - Besar	Rp 2.000.000,-	Luas > 1.000 m2
		- Kecil	Rp 1.000.000,-	Luas 500 s/d 1.000 m2
21.	Salon / Barber Shop dan sejenisnya	Bangunan Usaha Salon / Barber Shop dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Per unit
22.	Butik / Distro	Tempat Usaha Pakaian jadi (Distr, Butik dan sejenisnya)	Rp 35.000,-	Per unit
23.	Konveksi dan sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / Tukang Jahit Baju dan sejenisnya	Rp 35.000,-	Per unit
24.	Pompa Bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat Usaha pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya		
		- Kelas 1	Rp 250.000,-	Nozle > 12 Unit
		- Kelas 2	Rp 150.000,-	Nozle 8 s/d 12 Unit
		- Kelas 3	Rp 100.000,-	Nozle ≤ 7 Unit

25.	Sekolah, Lembaga Keterampilan dan sejenisnya	Tempat Usaha Bid. Pendidikan, Keterampilan, Kursus dan sejenisnya - Universitas, Institut dan sejenisnya - SMU Sederajat - SMP Sederajat - SD Sederajat - TK, PAUD Sederajat - Lembaga Bimbel, Kursus, Pelatihan	Rp 250.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 50.000,- Rp 60.000,-	Sekolah Swasta dan Negeri Kursus, Pelatihan dan sejenisnya/Unit/ Pintu Perguruan Tinggi dan sejenisnya
26.	Pedagang Suku Cadang Kendaraan	- Roda Dua - Roda Empat Keatas	Rp 50.000,- Rp 75.000,-	Per unit / Per Pintu
27.	Pengusaha Cucian Laundry	Cuci Pakaian	Rp 25.000,- Rp 35.000,-	Toko Ruko
28.	Usaha lainnya yang belum disebutkan	Tempat Usaha yang belum dimasukkan dalam kategori lainnya	Rp 35.000,-	Per unit / Per Pintu
29	WC Umum Di Pasar		Rp.1000,-	Per Pemakaian
30	WC Umum Di Terminal		Rp.1000,-	Per Pemakaian

2. Komplek/Bangunan Pasar Bertingkat

No	Wajib Retribusi	Besarnya Tarif / Bulan (Rp)
1.	Pasar Pembelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang Sayut c. Pedagang Ikan dan Daging	Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,-
2.	Pimpinan Swalayan, Plaza dan sejenisnya	Rp 1.250.000,-

3. Kompleks /Bangunan Pasar Tenda / Payung (Tidak Bertingkat)

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		Tenda Payung / Hari (Rp)	Gerobak / Hari (Rp)	K - 5 / Hari (Rp)	Even Lapangan Terbuka / Hari (Rp)
1.	Pedagang Kelontong kain atau sejenisnya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp3.000,-	
2.	Pedagang sayur dan sebagainya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp3.000,-	
3.	Pedagang makanan/minuman	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp3.000,-	

4.	Pedagang lainnya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp3.000,-	
5.	Pertunjukan Komersil dilapangan terbuka	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp3.000,-	Rp 400.000,-

4. Komplek/Bangunan Tempat Usaha : Rumah Toko, Toko, Rumah atau Kios

No	Wajib Retribusi	Ruko / Toko (Per Bulan)	Rumah atau Kios (Per Bulan)
1.	Penghuni Tempatan	Rp 20.000,-	Rp 10.000,-
2.	Pedagang atau Gudang	Rp 60.000,-	Rp 30.000,-
3.	Toko Mas atau sejenisnya	Rp 75.000,-	Rp 50.000,-
4.	Pedagang Busana dan sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
5.	Pedagang /Toko vcd,toko kaset,cd atau sejenisnya	Rp 20.000,-	Rp 15.000,-
6.	Pedagang Toko Elektronik atau sejenisnya - Distributor - Pengecer	Rp 50.000,- Rp 40.000,-	Rp 30.000,- Rp 20.000,-
7.	Pedagang/Toko buku sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
8.	Pedagang/Toko Kelontong atau sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
9.	Pedagang/ Toko Pecah Belah atau sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
10.	Pedagang/ Toko Obat dan sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
11.	Pedagang/ Toko Kacamata atau sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
12.	Pedagang/ Toko Makanan / Minuman	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
13.	Pedagang/Toko Alat Rumah Tangga/Kerajinan dan sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
14.	Pedagang/Toko Keramik atau sejenisnya	Rp 50.000,-	Rp 40.000,-
15.	Pedagang Gas Elpiji	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
16.	Depot Air Minum Mineral	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
17.	Pedagang/Toko Sepeda atau sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 25.000,-
18.	Pedagang Jual Ban Baru atau Bekas	Rp 50.000,-	Rp 30.000,-
19.	Bengkel Servis Kendaraan Bermotor	Rp 30.000,-	Rp 25.000,-
20.	Pedagang/Toko Alat Bangunan Listrik atau sejenisnya	Rp 45.000,-	Rp 30.000,-
21.	Bengkel Servis Mobil	Rp 75.000,-	Rp 50.000,-
22.	Pangkas Rambur	Rp 25.000,-	Rp 20.000,-
23.	Pengusaha Kedai Kopi dan Sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 25.000,-
24.	Pedagang Percetakan Foto / Camera	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
25.	Pedagang Toko Pancing dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
26.	Pengusaha Tempel Ban	Rp 20.000,-	Rp 15.000,-
27.	Pengusaha Alat-alat Pertanian	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
28.	Pedagang Servis Elektronik	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
29.	Pedagang / Toko Buah-buahan	Rp 50.000,-	Rp 25.000,-
30.	Pegusaha Biro Jasa atau sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
31.	Pedagang / Pengusaha Fotocopy dan Alat-alat Tulis	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
32.	Pedagang / Pengusaha yang tidak termasuk dalam angka 1 -31	Rp 35.000,-	Rp 5.000,-

B. Di Luar Ibukota Kabupaten

1. Komplek / Bangunan Tempat Aktifitas : Rumah Hunian, Perkantoran, dan Usaha

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Layanan Retribusi (Per Bulan)	Kriteria
1.	Penghuni Rumah Tempat Hunian	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian :	Rp.10.000,-	Rumah Hunian : Luas 120 m2 keatas Luas 55 m2 s/d 120 m2 Luas ≤ 54 m2
2.	Pemilik/ penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung kantor dan sejenis milik pemerintah maupun swasta	Rp 40.000,-	BUMN, BUMD, Bank Pemerintah / Swasta dan sejenisnya
3.	Pengelola Gedung Perkantoran dan Sejenisnya	Komplek Perkantoran milik Pemerintah maupun milik Swasta	Rp 30.000,-	Kantor Notaris, Agen Tiket, Pengara, LSM, Ormas, PARPOL dan sejenisnya
4.	Pemilik / Penguasa Gudang dan Sejenisnya	Gudang Kelas 1	Rp 300.000,-	Luas > 500 m2
		Gudang Kelas 2	Rp 150.000,-	Luas 101 s/d 500 m2
		Gudang Kelas 3	Rp 100.000,-	Luas < 100 m2 (Bangunan yang dijadikan gudang)
5.	Pemilik / Pengelola Tempat Hiburan dan Sejenisnya	Gedung / Tempat Hiburan,Karaoke, Diskotik dan Bioskop	Rp 100.000,-	
6.	Pimilik/Pengel ola Hotel dan sejenisnya	Komplek Bangunan Perhotelan: - Bintang 4 - Bintang 3 - Bintang 2 - Bintang 1 - Melati - Wisma	Rp 500.000,- Rp 300.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 60.000,- Rp 40.000,-	
7.	Pemilik / Pengelola Usaha Perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan Perbengkelan - Bengkel Mobil	Rp 75.000,-	Per unit
		- Bengkel Motor	Rp 35.000,-	
8.	Pemilik / Pengusaha Rumah Tangga dan Sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga : Roti, mie, tahu, dan tempe sejenisnya	Rp 35.000,-	Termasuk Usaha Rumah tangga Industri Kecil dan Kerajinan Tangan
9.	Pemilik / Pengusaha Pengrajin dan sejenisnya	Tempat Usaha Pengergajian atau sejenisnya	Rp 35.000,-	Per unit

10.	Pemilik / Pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat Usaha Perabot	Rp 50.000,-	Per unit
11.	Pemilik / Pedagang Kayu, bahan bangunan dan sejenisnya	Tempat Usaha Penjualan Kayu, Bahan bangunan dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Per unit
12.	Pemilik/Pengelola Usaha Rumah Makan dan sejenisnya	Komplek / bangunan rumah makan dan restoran atau sejenisnya		
		- Kelas 1	Rp 75.000,-	Restoran
		- Kelas 2	Rp 40.000,-	RM Pemanen
		- Kelas 3	Rp 25.000,-	RM Non Permanen
13.	Pemilik/Pengusaha Apotik dan Toko Obat dan sejenisnya	Tempat Usaha Obat-obatan :		
		- Apotik - Toko Obat / Depot	Rp 40.000,- Rp 25.000,-	Per unit
14.	Pemilik Pengusaha Kendaraan Bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau showroom atau sejenisnya		
		- Kelas 1	Rp 200.000,-	Kendaraan Roda empat Kendaraan Roda Dua Jual Beli Bekas Motor
		- Kelas 2	Rp 100.000,-	
		- Kelas 3	Rp 50.000,-	
15.	Pengelola/Pimpin Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan sejenisnya	Type	Rp 5.000.000,- Rp 3.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 50.000,- Rp 35.000,-	Type A Type B Type C Type D Pratama Klinik
16.	Pemilik Pengusaha Warnet dan sejenisnya	- Besar	Rp 35.000,-	Jumlah PC > 10 Unit
		- Kecil	Rp 25.000,-	Jumlah PC ≤ 9 Unit
17.	Pemilik / Pengusaha Handphone dan sejenisnya	- Besar	Rp 35.000,-	HP, Akseroris, pulsa dan servis
		- Kecil	Rp 25.000,-	Handphone dan Pulsa
18.	Cucian Kendaraan	- Besar	Rp 50.000,-	Mobil, Motor Hidrolik
		- Sedang	Rp 30.000,-	Mobil, Motor Biasa
		- Kecil	Rp 20.000,-	Motor
19.	Toserba / Mini Market dan sejenisnya	Bangunan Usaha Mini Market / Toserba atau sejenisnya	Rp 60.000,-	Per unit
20.	Pengusaha / Pengelola Supermarket / Mall / Plaza	Bangunan Supermarket, Mall, Plaza atau Shopping Center		

	dan sejenisnya	- Besar - Kecil	Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,-	Luas > 1.000 m2 Luas 500 s/d 1.000 m2
21.	Salon / Barber Shop dan sejenisnya	Bangunan Usaha Salon / Barber Shop dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Per unit
22.	Butik / Distro	Tempat Usaha Pakaian jadi (Distr, Butik dan sejenisnya	Rp 35.000,-	Per unit
23.	Konveksi dan sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / Tukang Jahit Baju dan sejenisnya	Rp 35.000,-	Per unit
24.	Pompa Bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat Usaha pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp 50.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,-	Nozle > 12 Unit Nozle 8 s/d 12 Unit Nozle ≤ 7 Unit
25.	Sekolah, Lembaga Keterampilan dan sejenisnya	Tempat Usaha Bid. Pendidikan, Keterampilan, Kursus dan sejenisnya - Universitas, Institut dan sejenisnya - SMU Sederajat - SMP Sederajat - SD Sederajat - TK, PAUD Sederajat - Lembaga Bimbel, Kursus dan Pelatihan	Rp 220.000,- Rp 120.000,- Rp 120.000,- Rp 80.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,-	Sekolah Swasta dan Negeri Kursus, Pelatihan dan sejenisnya/Unit/ Pintu Perguruan Tinggi dan sejenisnya
26.	Pedagang Suku Cadang Kendaraan	- Roda Dua - Roda Empat Keatas	Rp 40.000,- Rp 75.000,-	Per unit / Per Pintu
27.	Pengusaha Cucian Laundry	Cuci Pakaian	Rp 25.000,- Rp 35.000,-	Toko Ruko
28.	Usaha lainnya yang belum disebutkan	Tempat Usaha yang belum dimasukkan dalam kategori lainnya	Rp 35.000,-	Per unit / Per Pintu

2. Komplek Bangunan Pasar Bertingkat

No	Wajib Retribusi	Besarnya Tarif / Bulan (Rp)
1.	Pasar Pembelanjaan : a. Pedagang Kelontong b. Pedagang Sayut c. Pedagang Ikan dan Daging	Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,-
2.	Pimpinan Swalayan, Plaza dan sejenisnya	Rp1.250.000,-

3. Kompleks /Bangunan Pasar Tenda / Payung (Tidak Bertingkat)

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		Tenda Payung / Hari (Rp)	Gerobak / Hari (Rp)	K - 5 / Hari (Rp)	Even Lapangan Terbuka / Hari (Rp)
1.	Pedagang Kelontong kain atau sejenisnya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp 3.000,-	
	Pedagang sayur dan sebagainya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp 3.000,-	
3.	Pedagang makanan/minuman	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp 3.000,-	
4.	Pedagang lainnya	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp 3.000,-	
5.	Pertunjukan Komersil dilapangan terbuka	Rp 3.000,-	Rp3.000,-	Rp 3.000,-	Rp.400.000,-

4. Komplek/BangunanTempat Usaha : Rumah Toko, Toko, Rumah atau Kios

No	Wajib Retribusi	Ruko / Toko (Per Bulan)	Rumah atau Kios (Per Bulan)
1.	Penghuni Tempatan	Rp 20.000,-	Rp 10.000,-
2.	Pedagang atau Gudang	Rp 60.000,-	Rp 30.000,-
3.	Toko Mas atau sejenisnya	Rp 75.000,-	Rp 50.000,-
4.	Pedagang Busana dan sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
5.	Pedagang /Toko vcd, toko kaset, cd atau sejenisnya	Rp 20.000,-	Rp 15.000,-
6.	Pedagang Toko Elektronik atau sejenisnya		
	- Distributor	Rp 50.000,-	Rp 30.000,-
	- Pengecer	Rp 40.000,-	Rp 20.000,-
7.	Pedagang/Toko buku sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
8.	Pedagang/Toko Kelontong atau sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
9.	Pedagang/ Toko Pecah Belah atau sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
10.	Pedagang/ Toko Obat dan sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
11.	Pedagang/ Toko Kacamata atau sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
12.	Pedagang/ Toko Makanan / Minuman	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
13.	Pedagang/Toko Alat Rumah Tangga/Kerajinan dan sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
14.	Pedagang/Toko Keramik atau sejenisnya	Rp 50.000,-	Rp 40.000,-
15.	Pedagang Gas Elpiji	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
16.	Depot Air Minum Mineral	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
17.	Pedagang/Toko Sepeda atau sejenisnya	Rp 40.000,-	Rp 25.000,-
18.	Pedagang Jual Ban Baru atau Bekas	Rp 50.000,-	Rp 30.000,-
19.	Bengkel Servis Kendaraan Bermotor	Rp 30.000,-	Rp 25.000,-

20.	Pedagang/Toko Alat Bangunan Listrik atau sejenisnya	Rp 45.000,-	Rp 30.000,-
21.	Bengkel Servis Mobil	Rp 75.000,-	Rp 50.000,-
22.	Pangkas Rambut	Rp 25.000,-	Rp 20.000,-
23.	Pengusaha Kedai Kopi dan Sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 25.000,-
24.	Pedagang Percetakan Foto / Camera	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
25.	Pedagang Toko Pancing dan sejenisnya	Rp 30.000,-	Rp 20.000,-
26.	Pengusaha Tempel Ban	Rp 20.000,-	Rp 15.000,-
27.	Pengusaha Alat-alat Pertanian	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
28.	Pedagang Servis Elektronik	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
29.	Pedagang / Toko Buah-buahan	Rp 50.000,-	Rp 25.000,-
30.	Pegusaha Biro Jasa atau sejenisnya	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-
31.	Pedagang / Pengusaha Fotocopy dan Alat-alat Tulis	Rp 40.000,-	Rp 30.000,-
32.	Pedagang / Pengusaha yang tidak termasuk dalam angka 1-31	Rp 35.000,-	Rp 25.000,-

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)
1	Kendaraan Roda Dua untuk satu kali parkir	1.000,-
2	Kendaraan Roda Empat untuk satu kali parkir	2.000,-
3	Kendaraan Roda Enam Keatas untuk satu kali parkir	5.000,-

Kendaraan yang beroperasi dalam wilayah daerah Kabupaten Pelalawan dapat membayar retribusi parkir berlangganan per 6 (enam) bulan besarnya :

- a. Kendaraan Roda Empat Rp.15.000,-
- b. Kendaraan Roda Enam Rp.25.000,-
- c. Kendaraan Roda Enam Keatas Rp.50.000,-

4. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Layanan	Kelas	Spesifikasi	Satuan (Rp)
1.	Kios	Semua Kelas Pasar	Permanen/semi permanen	100.000/bulan
2.	Los	Semua Kelas Pasar	Permanen/semi permanen	3.000/kegiatan
3.	Pelataran	Semua Kelas Pasar	Permanen/semi permanen	2.500/kegiatan
4.	Parkir	Semua Kelas Pasar	Kendaraan Bermotor	1.000/R2/ Sekali Parkir
				2.000/R4/ Sekali Parkir



BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

No	Objek Layanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kantin Permanen (124,50M2)	16.745.200,-	Per Tahun
2	Kantin Non Permanen (129.48M2)	6.536.600,-	Per Tahun

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

No	Uraian	Tarif (Per Sekali Parkir)
1	Mobil truk dengan gandengan dan trailer	Rp. 6.000,-
2	Mobil bus besar	Rp. 5.000,-
3	Mobil bus kota	Rp. 4.000,-
4	Mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj)	Rp. 3.000,-
5	Mobil pariwisata dan pick up	Rp. 3.000,-
6	Mobil penumpang	Rp. 3.000,-
7	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 2.000,-
8	Truk biasa	Rp. 4.000,-
9	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 3.000,-

C. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No.	Jenis Hewan	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Sapi dan kerbau	Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan Kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong	80.000	Ekor
2	Kambing dan Domba		16.000	Ekor

D. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pelayanan Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan/Terminal		
1	Jasa tanda masuk (pas) pelabuhan/terminal orang :		
	a. Tanda masuk (pas) penumpang	Per orang sekali masuk	3.000
	b. Tanda masuk (pas) pengantar	Per orang sekali masuk	3.000
2	Jasa tanda masuk (pas) pelabuhan/terminal kendaraan (termasuk uang parkir):		
	a. Tanda masuk kendaraan (pas) roda dua sepeda motor	Per unit per sekali masuk	3.000
	b. Tanda masuk kendaraan (pas) roda tiga	Per unit per sekali masuk	4.000
	c. Tanda masuk kendaraan (pas) roda empat (sedan, jeep, pick up, mini bus, dll)	Per unit per sekali masuk	6.000
	d. Tanda masuk kendaraan (pas) roda enamatau lebih (bus, truk, dll)	Per unit per sekali masuk	12.000
	e. Tanda masuk (pas) gerobak dorong	Per unit per sekali masuk	3.000
B	Pelayanan Jasa Barang		
1	Jasa dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan/terminal umum		
	1) Barang ekspor/impor	Per ton/M3	5.000
	2) Barang antar pulau		
	a) Garam, pupuk, dan b) Barang BULOG	Per ton/M3	5.000
	c) Barang lainnya	Per ton/M3	5.000
	3) Hewan		
	a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	5.000
	b) Kambing, Babid dan sejenisnya	Per ekor	5.000
	c) Ayam, Unggas dan sejenisnya	Per ekor	500
C	Jasa penumpukan di pelabuhan umum :		
	a. Gudang tertutup	Per kg per hari	10,-
	b. Lapangan	Per kg per hari	5,-
	c. Penyimpanan hewan		
	1) Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya	Per ekor per hari	5.000
	2) Kambing, Domba, Rusa dan sejenisnya	Per ekor per hari	4.000

	3) Ayam, Unggas dan sejenisnya	Per ekor per hari	100
2	Pelayanan Jasa Kapal		
	a. Jasa labuh		
	1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per hari	US \$ 1,-
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per hari	200
	b. Kapal pelayaran rakyat atau kapal perintis	Per GT per hari	100
3	Jasa tambat / sandar		
	a. Speed boat		
	a) 40 HP s.d 80 HP	Per sekali tambat	10.000
	b) 85 HP s.d 115 HP	Per sekali tambat	15.000
	c) 120 HP 200 HP	Per sekali tambat	20.000
	d) 200 HP keatas	Per sekali tambat	30.000
	b. Kapal Motor/Kapal Layar Motor		
	a) 1 s.d 7 GT	Per sekali tambat	10.000
	b) 8 s.d 34 GT	Per sekali tambat	20.000
	c) 34 GT ke atas	Per sekali tambat	30.000
4	Pelayanan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan		
1	Penggunaan air	Per M3	22.0

E. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

1. Tempat Rekreasi/ Tarif Masuk

No	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK LAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kawasan objek wisata bono	Masuk kawasan objek wisata bono		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.5.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 4.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.3.000	b.Anak-anak Rp. 2.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.6.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 5.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.4.000	b.Anak-anak Rp. 3.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi

2.	Kawasan istana Sayap	Masuk kawasan Istana sayap		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.5.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 4.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.3.000	b.Anak-anak Rp. 2.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.6.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 5.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.4.000	b.Anak-anak Rp. 3.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
3.	Pusat budaya petalangan	Masuk ke lokasi		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.5.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 4.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.3.000	b.Anak-anak Rp. 2.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.6.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 5.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.4.000	b.Anak-anak Rp. 3.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
4.	Danau kajuid	Masuk ke lokasi		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.5.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 4.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.3.000	b.Anak-anak Rp. 2.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.6.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 5.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.4.000	b.Anak-anak Rp. 3.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
5.	Objek wisata Kerumutan	Masuk ke lokasi		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.5.000	Per orang, dengan rincian;

				a.Dewasa Rp. 4.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.3.000	b.Anak-anak Rp. 2.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.6.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 5.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.4.000	b.Anak-anak Rp. 3.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
6.	Objek wisata TNTN	Masuk ke lokasi		
		a.hari biasa	a.Dewasa Rp.10.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 9.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.8.000	b.Anak-anak Rp. 7.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
		b. Hari libur Hari raya,idul fitri,natal dan tahun baru.	a.Dewasa Rp.15.000	Per orang, dengan rincian; a.Dewasa Rp. 14.500 masuk kas daerah Rp. 500 asuransi
			b.Anak-anak Rp.12.000	b.Anak-anak Rp.11.500 masuk kas daerah Rp.500 asuransi
7.	Lapangan bola kaki/taman kota untuk pertunjukan dan pameran		Per Meter Per Segi per Hari	1.500.00

2. Olah Raga

No	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK LAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	GOR Tengku Pangeran	Penggunaan gedung /bangunan		
		a.GOR Tengku pangeran	Rp. 1.500.000	Per hari
		b.Lapangan Olahrag	a.Volly Rp.250.000	Perbulan/club/ kelompok
			b.Bulu Tangkis Rp.200.000	
			c.Futsal Rp.500.000	
			d.Basket Rp.300.000	
			e.Takraw Rp.150.000	
			f. Tenis Rp.200.000	
			g. Bola kaki Rp.400.000	
			h.Golf Rp.500.000	
			I Kolam renang Rp.300.000	
			j.Fitnes Rp.250.000	

F. Penjualan hasil prosuksi usaha pemerintah daerah

1. Benih tanaman

NO.	PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
01.	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN		
1.	BENIH PADI UNGGUL KAB PELALAWAN		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	Rp. 15.000,-
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	Rp. 12.000,-
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	Rp. 10.000,-
	d. Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	Rp. 7.000,-
2.	PADI UNGGUL NASIONAL		
	a. Benih Dasar (BD)	Per Kilogram	Rp. 15.000,-
	b. Benih Pokok (BP)	Per Kilogram	Rp. 12.000,-
	c. Benih Sebar (BR)	Per Kilogram	Rp. 10.000,-
	d. Konsumsi eks Benih	Per Kilogram	Rp. 7.000,-
02.	UPTD BALAI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA DAN PLASMA NUTFAH		
A.	BENIH HORTIKULTURA (VEGETATIF)		
	Durian (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 27.000,-
	Alpukat (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 24.000,-
	Jeruk (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 15.000,-
	Mangga (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 24.000,-
	Manggis (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 25.000,-
	Kelengkeng (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 30.000,-
B	BENIH HORTIKULTURA (GENERATIF)		
	Manggis (BR)	Tinggi 50 Cm	Rp. 20.000,-
C.	ENTRES TANAMAN HORTIKULTURA		
	Durian (BPMT/ BD/ BP)	Pucuk 10-15 Cm	Rp. 1.000,-
	Alpukat (BP)	Pucuk 10-15 Cm	Rp. 1.000,-
	Jeruk (BPMT)	Mata Tempel	Rp. 250,-
	Mangga (BP)	Pucuk 10-15 Cm	Rp. 1.000,-
	Manggis (BP)	Pucuk 10-15 Cm	Rp. 1.000,-

2. Pelayanan Air Bersih Dan Pemakaian Air Bersih

Golongan Pelanggan	Jenis Tarif	Jumlah Pemakaian Air Rp/m ³				
		0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	31-40 m ³	>41 m ³
Sosial	Rendah	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
Kelembagaan	Rendah	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
Non-Niaga	Dasar	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
Niaga	Tinggi	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100

3. Air Dengan Mobil Tangki (Mobilisasi)

N0	Uraian	Jenis Tarif (per m ³)		
		Rendah (Sosial)	Dasar (Non Niaga)	Tinggi (Niaga)
I	Biaya Produksi			
1	Harga Air (per m ³)	3.100	4.000	5.000
2	Biaya Pemindahan dari IPA ke Tangki dan dari Tangki ke Pelanggan			
	BBM untuk Pompa Air (2,8 Liter/Trip) /m3	15.200	15.200	15.200
Sub Total I		18.300	19.200	20.200
II	Biaya Operasional			
	Operasional Tangki			
	BBM Solar /Liter untuk Provinsi Riau			
	0-10 km	30,000	30,000	30,000
	10-20 km	60,000	60,000	60,000
	20-30 km	90,000	90,000	90,000
	Untuk setiap penambahan jarak sejauh 10 km dikenakan biaya Rp. 30.000 (berlaku kelipatan)			
Total = I + II		216.600	218.400	220.400

4. Balai Benih Ikan (Bbi) Air Tawar Pangkalan Kerinci

a. Ikan Patin Siam

No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	Larva	per ekor	8
2	3/4 Inch	Per ekor	100
3	1 Inch	Per ekor	120
4	2 Inch	Per ekor	220
5	3 Inch	Per ekor	320
6	Ikan Konsumsi	Per kg	18.000
7	Induk tidak produktif	Per kg	18.000

b. Ikan Lele

No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	2 - 3 cm	Per ekor	60
2	3 - 4 cm	Per ekor	75
3	3- 5 cm	Per ekor	80
4	4 - 6 cm	Per ekor	120
5	5 - 7 cm	Per ekor	150
6	7 - 9 cm	Per ekor	200
7	Ikan Konsumsi	Per kg	17.000
8	Calon induk	300-1.000 gram Perekor	25.000
9	Induk tidak produktif	Per kg	15.000

c. Ikan Nila

No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	3 - 5 cm	Per ekor	75
4	4 - 6 cm	Per ekor	100
2	5 - 7 cm	Per ekor	125
3	5 - 8 cm	Per ekor	175
4	Calon induk	50-100 gram Perekor	10.000
5	ikan konsumsi	per kg	35.000
6.	Induk tidak produktif	Per kg	35.000

d. Ikan Baung

No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	2 Inch	Per ekor	450
2	Ikan Konsumsi	Per kg	35.000-60.000
3	Calon Induk	> 500 gr/ ekor	100.000
4	Induk tidak produktif	Per kg	60.000

e. Udang Galah

No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1.	Juvenil	Per ekor	50
2.	Tokolan 1 (2-3 cm)	Per ekor	300
3.	Tokolan 2 (3-5 cm)	Per ekor	500
4.	Calon induk (40 Gram)	per ekor	10.000
5.	Konsumsi	Per kg	80.000
6.	Induk tidak produktif	Per Kg	80.000

f . Ikan Patin Lokal


No	UKURAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	Larva	per ekor	15
2	3/4 Inch	Per ekor	250
3	1 Inch	Per ekor	300
4	2 Inch	Per ekor	500
5	3 Inch	Per ekor	750
6	Ikan Konsumsi	Per kg	50.000
7	Induk tidak produktif	Per kg	50.000

G. Pemanfaatan Aset Daerah

NO.	PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pemakanain Kendaraan dan alat-alat berat di luar biaya operator dan BBM :		
1	Asphalt mixing plant 284 HP	Per Jam	462.000
2	Asphalt finisher 724 HP	Per Jam	320.000
3	Asphalt Sprayer	Per Jam	20.000
4	Buldozer	Per Jam	220.000
5	Compresor 400-6500 lm 80 HP	Per Jam	20.000
6	Consrete Mixer 0.3-0.6 HP	Per Jam	5.000
7	Crane 10-15 Ton 138 HP	Per Jam	325.000

8	Dump Truck 3-5 100 HP	Per Jam	40.000
9	Dump Truck 10 T 190 HP	Per Jam	70.000
10	Excavator 80-140 HP	Per Jam	140.000
11	Flat Bed Truck 3-4 M3 190 HP	Per Jam	45.000
12	Generator Set 135 KVA 180 HP	Per Jam	30.000
13	Motor Grader > 100 HP	Per Jam	195.000
14	Track Loader 15-100 HP	Per Jam	185.000
15	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Per Jam	150.000
16	Three Loader 6-8 T	Per Jam	65.000
17	Tandem Roller 6-8 T	Per Jam	100.000
18	Tire Roller 8-10 T	Per Jam	90.000
19	Vibratory Roller 5-8 T	Per Jam	100.000
20	Concrete Vibrator	Per Jam	2.000
21	Stone Crusher	Per Jam	140.000
22	Water Pump 70-100 Mm	Per Jam	3.500
23	Water Tanker 3000-4500 L	Per Jam	45.000
24	Pendestrian Roller	Per Jam	45.000
25	Tamper	Per Jam	4.500
26	Jeck Hamer	Per Jam	2.000
27	Fulvi Mixer	Per Jam	285.000
28	Concrete Pump	Per Jam	37.770,58
29	Trailler 20 Ton	Per Jam	130.000
30	Pile Driver-hammer	Per Jam	23.000
31	Crene on Treck 35 ton	Per Jam	100.000
32	Welding Set	Per Jam	4.000
33	Bore Pire Machine	Per Jam	40.000
34	Asphalt liquid mixing 5 HP	Per Jam	2.500
35	Asphalt liquid mixing 40 HP	Per Jam	25.000
36	Traileer 15 Ton	Per Jam	55.000
37	Rock Drill Breaker	Per Jam	100.000
38	Cold Milling Machine	Per Jam	700.000
39	Cold Recycler	Per Jam	2.750.000
40	Hot Recycler	Per Jam	4.000.000
41	Aggregat (chip) Spreader	Per Jam	125.000
42	Asphalt Distribution	Per Jam	55.000
43	Split Form Paver	Per Jam	160.000
44	Concrete Pan Mixer	Per Jam	245.000
45	Concrete Breaker	Per Jam	120.000
46	Asphalt Tanker	Per Jam	60.000
47	Cement Tanker	Per Jam	60.000
48	Concrete Mixer (Agigator)	Per Jam	10.000
49	Vibrating Rammer	Per Jam	6.000
50	Truck Mixer (agigator)	Per Jam	100.000
51	Bore Plile Machine Dia 60	Per Jam	145.000
52	Crane On Treck 75-100 Tone	Per Jam	125.000

53	Bleding Equipment	Per Jam	60.000
54	Chain Saw	Per Jam	6.500
55	Amrol Truck	Per Jam	40.000
B.	Pemakaian Tanah		
1	Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah Ibukota Kabupaten Pelalawan	Per Meter Persegi Per Tahun	25.000
2	Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah diluar ibukota Kabupaten Pelalawan	Per Meter Persegi Per Tahun	20.000
3	Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sebagai pemakaian 1 (satu) tahun, sedangkan pemakaian tanah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dihitung kelipatannya		
C.	Penggunaan Gedung dan Bangunan		
1	Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja	Per Hari	1.500.000
2	Auditorium	Per Hari	1.500.000
3	Aula Kantor Camat	Per Hari	750.000
4	Gedung Seminai	Per Hari	500.000
5	Aula Kantor Camat	Per Hari	500.000
6	Gedung Balai Adat	Per Hari	1.000.000
7	GOR Tengku Pangeran	Per Hari	1.500.000
8	Stadion Mini Kecamatan	Per Hari	500.000
9	Aula Perangkat Daerah	Per Hari	500.000
10	Gedung Balai Kelurahan	Per Hari	250.000
11	Gedung Sekolah Dasar	Per Hari	250.000
12	Aula Diklat	Per Hari	750.000
13	Anjungan ATM	Per Tahun	10.000.000
14	Ruangan Bangunan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan (19.48M ²)	Per Tahun	5.478.700
15	Kandang Penampungan Ternak (Holding Ground) dan kandang meliputi :		
16	-Ternak ruminansia besar	Per Ekor Per Hari	4.000
	-Ternak ruminansia kecil	Per Ekor Per Hari	3.000
	-Ternak non ruminansia	Per Ekor Per Hari	500
D.	Sarana /panggung media luar ruangan	Per Meter Per Segi per Hari	10.000
E.	Sewa Papan Reklame	Per Meter/bulan	35.000
	- Billboard disinari		
	- Billboard tidak disinari	Per Meter/bulan	30.000




BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

**TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN
ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARAG MILIK DAERAH**

- 1) Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemanfaatan Barag Milik Daerah :
 - a. Besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan farktor penyesuaian sewa.
 - b. Hasil KSP berupa pendapatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil BSG/BGS berupa konstribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Besaran pendapatan daerah dari kerjasama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.



BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG diklasifikasikan untuk Bangunan Gedung dan untuk Prasarana Bangunan Gedung. Struktur perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung :

$$\text{Nilai retribusi (Nr) Bangunan Gedung} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Dihitung dengan menggunakan rumus :
dimana,

$$LLt : \sum (LLi + LBi), \text{ dan}$$
$$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Adapun struktur perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai retribusi (Nr) Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

LLt	: Luas Total Lantai
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
V	: Volume
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi
HSpbg	: Harga Satuan Retribusi PBG
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebesar 0,5%
It	: Indeks Terintegrasi
If	: Indeks Fungsi
Ip	: Indeks Parameter
Ibg	: Indeks Bangunan Gedung Terbangun
I	: Indeks Prasarana Bangunan Gedung
bp	: Bobot Parameter
Fm	: Faktor Kepemilikan

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pelalawan.

Indeks Lokalitas
Ilo yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus).

Atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel
Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indek Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Micro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non Micro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan Tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
Sosial Budaya Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

Nilai Indeks Fungsi, Indeks Parameter, Indeks Bangunan Gedung Terbangun, Indeks Prasarana Bangunan Gedung, Bobot Parameter, Faktor Kepemilikan dan Koefisien Jumlah Lantai mengikuti nilai-nilai yang terdapat dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini:

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas < 100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. Luas > 100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi a. Sedsang b. Berat	0,45 x 50 % = 0,225 0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50 % = 0,225 0,30 x 50 % = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845

22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Untuk bangunan yang memiliki basement, koefisien jumlah lantai mengikuti rumus :

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung : $(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))$
 $(\sum LLi + (\sum LBi))$

Keterangan :

- LLi

:

Luas Lantai ke l
- LBi

:

Luas Basemen ke l
- KL

:

Koefisien jumlah lantai
- KB

:

Koefisien jumlah lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)
Pembangunan Baru	1
Rusak Berat /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	0,65 x 50% = 0,325
Rusak Sedang /Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

PBG Prasarana BG = V x I x lbg x HSpbg

Keterangan :

- V

:

Volume
- I

:

Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- lbg

:

Indeks BG terbangun
- HSpg

:

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan

TABEL 1 : Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi PBG dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan /pengamanan	a. Pagar	Rp 1.500,-/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Tanggul / Retaining wall	Rp 3.500,-/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		c. Turap Batas Kavling /persil	Rp 7.500,-/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	Rp 6.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Gerbang	Rp 6.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	Rp 2.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Lapangan upacara	Rp 1.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		c. Lapangan olahraga terbuka	Rp 15.000,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 6.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 3.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	Rp 32.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Box culvet	Rp 32.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)		Rp 32.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp 195.000,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah /underpass)		Rp 97.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	Rp 19.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 19.500,-/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225

11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 10.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	a. Menara <i>reservoir</i>	Rp 325.000,- / 5m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Cerobong	Rp 325.000,- / 5m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 325.000,- / 5m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	a. Tugu	Rp 450.000,- /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Patung	Rp 450.000,- /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		c. Di dalam persil	Rp 150.000,- /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		d. Di luar persil	Rp 200.000,- /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	a. Instalasi Listrik	Rp 165.000,- /unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,-/m ²)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 165.000,- /unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,-/m ²)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Instalasi pengolahan	Rp 165.000,- /unit (Luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,-/m ²)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame / Papan nama	a. <i>Billboard</i> papan iklan	Rp 720.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Papan Nama	Rp 360.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 325.000,- / unit mesin	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225

18	Konstruksi menara televisi		Rp 36.000.000,-/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	1) Ketinggian 25-50 m	Rp 3.600.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		2) Ketinggian 51-75 m	Rp 5.400.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		3) Ketinggian 76-100 m	Rp 7.200.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		4) Ketinggian 101-125 m	Rp 9.000.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		5) Ketinggian 126-150 m	Rp 10.800.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		6) Ketinggian diatas 150m	Rp 18.000.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
	b. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat	1) Ketinggian 0-50 m	Rp 1.800.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		2) Ketinggian 51-75 m	Rp 2.900.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		3) Ketinggian 76-100 m	Rp 3.600.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		4) Ketinggian diatas 100 m	Rp 7.200.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65x50% = 0,325
	a. Menara bersama	1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000,- / unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp 10.500.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp 15.750.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
	b. Menara mandiri	1) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 14.000.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		2) Ketinggian 25-50 m	Rp 21.000.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		3) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.500.000,-/ unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.500.000,-/unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
22	Pekerjaan <i>drainase</i> (dalam persil)	a. Saluran	Rp 1.000,-/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
		b. Kolam tampung	Rp 1.000,-/m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp 1.500,-/m ³	1,00	0,65x50% = 0,325	0,4x50% = 0,225

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- a. Struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- b. Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PTKA dipungut dan diperhitungan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per bulan untuk setiap TKA berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.



BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI